

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
2025

PERDA NO. 12, LD 2025/NO.12, 21 HLM, TLD NO.189

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN.

- ABSTRAK
- Lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penetapan; pemanfaatan; pengendalian; sistem informasi; pendanaan; peran serta masyarakat. pembinaan dan pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
 - Penjelasan : 13 hlm